



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR XXXX TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA TENGAH
BERBASIS ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang	: <ul style="list-style-type: none">a. bahwa pengelolaan e-government (sistem pemerintahan berbasis elektronik) di lingkup Pemerintah Daerah provinsi merupakan urusan wajib pemerintah daerah provinsi;b. bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;c. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan adanya perkembangan peraturan, teknis penyelenggaraan Teknologi Informasi Dan Komunikasi di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu dilakukan perubahan;
-----------	--

	<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Berbasis Elektronik;</p>
<p>Mengingat</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

	<p>Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);</p> <p>11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);</p> <p>12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi e-Government;</p> <p>13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;</p> <p>14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;</p>
--	--

		<p>15. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;</p> <p>16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Provinsi Jawa Tengah Cerdas</p>
MEMUTUSKAN		
Menetapkan	:	PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA TENGAH BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Daerah.

7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah daerah Jawa Tengah.
8. Teknologi Informasi Dan Komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
9. Integrasi adalah keterkaitan antar Sub Sistem Informasi sehingga data dari satu sistem informasi secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.
10. Penyelenggaraan sistem elektronik di pemerintahan, selanjutnya disebut Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
11. **Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.**
12. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
13. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
14. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
15. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
16. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
17. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
18. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.

19. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
20. Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional.
21. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah.
22. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.
23. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
24. Infrastruktur SPBE Nasional adalah Infrastruktur SPBE yang terhubung dengan Infrastruktur SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah.
25. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
26. Teknologi Informasi adalah adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
27. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
28. Penyelenggara Pusat Data adalah penyelenggara Sistem Elektronik pada Pusat Data dan/atau Pusat Pemulihan Bencana bagi dirinya sendiri maupun bagi Instansi lainnya.
29. Pusat Pemulihan Bencana adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
30. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
31. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.

32. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
33. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
34. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh PD tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah.
35. **Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.**
36. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap asset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
37. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah dimaksudkan untuk :

- a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan keterpaduan teknologi informasi dengan mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mewujudkan pelayanan publik yang inovatif, partisipatif dan berkualitas dengan mengelola dan mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara optimal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan terselenggaranya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan memanfaatkan teknologi informasi terkini;
- b. menciptakan sinkronisasi dan sinergitas dalam perencanaan, pengembangan dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- c. memberikan pelayanan yang berkualitas dan terpercaya kepada masyarakat, pemerintah, pelaku usaha dan pihak lainnya melalui pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Kebijakan Internal SPBE;
2. Tata Kelola SPBE
3. Manajemen SPBE;
4. Layanan SPBE;
5. Pemantauan dan Evaluasi.

BAB IV KEBIJAKAN INTERNAL SPBE

Bagian Kesatu Kebijakan Internal SPBE

Pasal 4

1. **Kebijakan Internal SPBE merupakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menetapkan pengembangan SPBE;**
2. Kebijakan Internal SPBE meliputi :
 - a. Rencana Induk SPBE;
 - b. Arsitektur SPBE;
 - c. Peta Rencana SPBE;
 - d. Proses Bisnis SPBE;

Bagian Kedua
Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pasal 5

1. Gubernur menetapkan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah Provinsi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, tujuan dan sasaran SPBE;
 - b. kebijakan dan strategi SPBE;
 - c. indikator kinerja SPBE meliputi domain kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE;
 - d. peta jalan; dan
 - e. arsitektur.
3. Dinas mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan rencana induk pemerintahan berbasis elektronik di daerah.
4. Rencana induk pemerintahan berbasis elektronik di daerah harus direviu secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.
5. Reviu secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
6. Reviu secara sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. rencana induk pemerintahan berbasis elektronik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. hasil pencapaian target yang telah ditetapkan pada rencana induk mengalami perbedaan secara signifikan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan kebijakan strategis nasional dan/atau daerah.

Bagian Ketiga
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 6

1. Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Infrastruktur, Keamanan dan Layanan SPBE;
2. Arsitektur SPBE disusun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;

3. Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

1. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. Penyusunan Arsitektur SPBE Daerah dikoordinasikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika;
3. Arsitektur SPBE Daerah Jawa Tengah ditetapkan oleh Gubernur;
4. Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, kepala daerah dapat berkoordinasi melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Aparatur Negara.

Pasal 8

1. Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana pasal 8 dilakukan berdasarkan:
 - a. Perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Daerah;
 - c. Perubahan Rencana Induk SPBE Nasional;
 - d. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
2. Reviu Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh instansi yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keempat

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik

Pasal 9

1. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun oleh Dinas dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah;
2. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
3. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah memuat :
 - a. Kebijakan SPBE;
 - b. Tata Kelola SPBE;

- c. Manajemen SPBE;
 - d. Layanan SPBE.
4. Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan dengan instansi yang menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 5. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Gubernur;
 6. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan;
 7. Reviu peta Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan berdasar:
 - a. Perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. Perubahan Rencana Strategi Pemerintah Daerah;
 - c. Perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - d. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
 8. Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana ayat 4 dilakukan oleh Gubernur.

Bagian Kelima
Proses Bisnis SPBE

Pasal 10

1. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah;
2. Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE;
3. Proses Bisnis SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
4. Proses Bisnis SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Gubernur;
5. Proses Bisnis SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB V
TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu
Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE
Pasal 12

1. Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE dimaksudkan untuk mengatur keterpaduan dan pengendalian Pembangunan Aplikasi SPBE oleh unit

- kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah;
2. Kebijakan Pembangunan Aplikasi SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 3. Kebijakan pembangunan aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh PD yang menangani urusan Teknologi dan Informatika.

Pasal 13

1. Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur pengembangan aplikasi SPBE *dan mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka*.
2. Dalam hal pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, harus dikoordinasikan dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Pasal 14

1. Aplikasi SPBE meliputi :
 - a. Aplikasi Umum;
 - b. Aplikasi Khusus.
2. Aplikasi umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah aplikasi yang digunakan oleh semua PD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah aplikasi yang digunakan secara khusus oleh PD tertentu.
4. Aplikasi Umum ditetapkan oleh Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Pasal 15

1. Pembangunan aplikasi umum dan khusus harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah serta harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi.
2. PD dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
3. PD yang melaksanakan pembangunan Aplikasi Khusus harus mendapatkan pertimbangan dari Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedua
Layanan Pusat Data SPBE
Pasal 16

1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan layanan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana.
2. Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana Pemerintah Daerah merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data bagi Pemerintah Daerah.
3. Setiap PD wajib menempatkan, menyimpan, dan mengolah data di pusat data Pemerintah Daerah.
4. Pusat Data Pemerintah Daerah dan pusat pemulihan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Bagian Ketiga
Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Pasal 17

1. Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
2. Jaringan Intra Pemerintah daerah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
3. Jaringan Intra Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.
4. Dinas menyelenggarakan interkoneksi jaringan antar instansi melalui jaringan tertutup, kecuali diatur secara khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.
5. Dalam hal Perangkat Daerah dan/atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah belum terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah, maka Perangkat Daerah dan/atau unit kerja menggunakan akses internet yang diamankan.
6. Penyelenggaraan dan pembiayaan yang timbul sebagai akibat penggunaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 18

1. Penyediaan akses internet bagi Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Dinas.
2. Penyediaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
3. Dinas wajib melakukan pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah yang terhubung dengan internet.

Bagian Keempat Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Pasal 19

1. Dinas menyediakan sistem penghubung layanan pemerintah daerah.
2. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas antar layanan pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang dikembangkan oleh Dinas harus menjamin kemampuan keterhubungan dengan:
 - a. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota; dan
 - b. Sistem Penghubung Layanan Nasional.

Bagian Kelima Penyelenggara SPBE Pasal 20

Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Gubernur membentuk:

- a. Tim Koordinasi SPBE;
- b. *Government Chief Information Officer* (GCIO).

Pasal 21

1. Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pasal 20 huruf a diketuai oleh Sekretaris Daerah.
2. Tim Koordinasi SPBE mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
3. Tim Koordinasi SPBE terdiri dari:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Sekretaris : Asisten Administrasi

c. Anggota :

- Inspektur;
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- Kepala Biro Organisasi;
- Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang Jasa;
- Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah.

Pasal 22

1. *Government Chief Information Officer* (GCIO) sebagaimana dimaksud pasal 20 huruf b dilaksanakan oleh Kepala Dinas sekaligus sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
2. *Government Chief Information Officer* (GCIO) berfungsi untuk menjamin :
 - a. keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di daerah;
 - b. pelaksanaan manajemen pemerintahan berbasis elektronik;
 - c. pelaksanaan audit pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi pemerintahan berbasis elektronik.
3. Setiap pembangunan dan pengembangan pemerintahan berbasis elektronik harus mendapatkan persetujuan dari *Government Chief Information Officer* (GCIO) daerah.

Bagian Keenam
Anggaran SPBE
Pasal 23

1. Pemerintah Daerah harus menyediakan anggaran yang cukup untuk penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
2. Perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada setiap PD harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

BAB VI MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 24

1. Manajemen Keamanan Informasi SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi SPBE, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
2. Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
3. Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
4. Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
5. Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
6. Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Bagian Kedua Manajemen Data

Pasal 25

1. Manajemen Data merupakan rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.
2. Penggunaan manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data, dan pemenuhan standar interoperabilitas data.
3. Pemerintah Daerah menggunakan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
4. Penyelenggaraan tata kelola data antar Instansi Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Statistik Sektoral.

Bagian Ketiga
Manajemen Aset TIK

Pasal 26

1. Manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam SPBE.
2. Pemerintah Daerah mengelola aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dan tidak terbatas pada perangkat keras dan perangkat lunak Teknologi Informasi dan Komunikasi.
4. Manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
5. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
6. Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, kepala PD yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika

Bagian Keempat
Manajemen Pengetahuan

Pasal 27

1. Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
2. Manajemen pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, kepala PD yang membidangi riset dan inovasi daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang

menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Kelima
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 30

1. Pemerintah Daerah mengelola aset sumber daya manusia untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aparatur sipil negara dan masyarakat pengguna layanan pemerintahan berbasis elektronik.
3. Pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan dan pembinaan karier, dan sertifikasi profesi dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
4. Pengelolaan sumber daya manusia masyarakat pengguna layanan pemerintahan berbasis elektronik dilakukan melalui sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, pelatihan penggunaan layanan pemerintahan berbasis elektronik.
5. Tata kelola sumber daya manusia mengatur ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia yang mendukung tata kelola penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.
6. Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, kepala PD yang membidangi kepegawaian daerah dan kepala PD yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Keenam
Manajemen Perubahan

Pasal 31

1. Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
2. Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

3. Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Kepala Biro yang membidangi organisasi berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketujuh
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 32

1. Manajemen Layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
2. Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
3. Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
4. Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
5. Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
6. Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, kepala PD yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB VII
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 33
Bagian Kesatu

1. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas :
 - a. Audit Infrastruktur SPBE;
 - b. Audit Aplikasi SPBE;
 - c. Audit Keamanan Informasi SPBE;
2. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi :
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya
3. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII LAYANAN SPBE

Pasal 34

1. Layanan SPBE terdiri dari
 - a. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
 - b. Layanan publik berbasis elektronik
2. Layanan administrasi berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
3. Layanan publik berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik instansi Pemerintah Daerah.
4. Layanan SPBE dikoordinasikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika.

Pasal 35

1. Layanan administrasi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (2) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan pembangunan, penganggaran, pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah, pengendalian pelaksanaan APBD, kepegawaian, kearsipan pengawasan, akuntabilitas kinerja, perijinan, pengaduan masyarakat dan layanan lain sesuai kebutuhan internal Pemerintah Daerah.
2. Aplikasi yang digunakan dalam layanan administrasi berbasis elektronik merupakan Aplikasi Umum.

3. Pengembangan layanan administrasi berbasis elektronik sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 36

1. Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (3) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, ketenagakerjaan, UMKM, perindustrian dan perdagangan, pemukiman dan tata ruang, pekerjaan umum, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, sosial, energi, pertanian dan perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
2. Aplikasi yang digunakan dalam layanan publik berbasis elektronik merupakan Aplikasi Khusus.
3. Layanan publik berbasis elektronik dikembangkan sesuai kebutuhan instansi Pemerintah Daerah.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 28

Pemantauan dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk :

1. Mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Pemerintah Daerah;
2. Meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Pemerintah Daerah; dan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.

Pasal 29

1. Pemantauan SPBE dilakukan dengan aktivitas Penilaian Mandiri dan Penilaian Dokumen.
2. Evaluasi SPBE dilakukan dengan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, dan Penilaian Interview.
3. Dalam hal diperlukan penilaian lebih lanjut, Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan dengan aktivitas Penilaian Visitasi.

Pasal 30

1. Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Tim Assesor Internal.
2. Tim Assesor Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

3. Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Koordinasi SPBE.

Pasal 31

1. Hasil Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 disampaikan oleh Tim Koordinasi SPBE kepada Gubernur.
2. Hasil Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara daring atau dalam bentuk dokumen.

Pasal 32

1. Penilaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), penilaian dokumen dan penilaian interviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), serta penilaian visitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dilakukan oleh Tim Assesor eksternal.
2. Tim Assesor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 32

1. Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 disampaikan oleh Gubernur kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk penyusunan profil SPBE daerah oleh Gubernur.

Pasal 33

1. Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaksanakan berdasarkan pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE.
2. Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan instrumen yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan penilaian tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Daerah.
3. Pedoman SPBE sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. metode Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
 - c. proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE; dan
 - d. penutup.
4. Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

KONSEP

Bagian Kesembilan
Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 14

5. Infrastruktur SPBE terdiri dari
 - a. Infrastruktur SPBE Nasional
 - b. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
6. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. Pusat Data Pemerintah Daerah
 - b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah
 - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
7. Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah
8. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan sekumpulan Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat dan saling terhubung.
10. Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas Pusat Data yang diselenggarakan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 13

1. Penggunaan infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Penggunaan infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan secara bagi pakai bagi dalam Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/kota
3. Pembangunan dan Pengembangan infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

4. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh masing-masing instansi dengan dikoordinasikan oleh Instansi yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika
5. Kebutuhan infrastruktur SPBE yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dikoordinasikan dengan Instansi yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika
6. Setiap pembangunan dan pengembangan sistem elektronik yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah harus memanfaatkan Pusat Data Pemerintah Daerah
7. Pusat Data yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah harus dilaporkan kepada Gubernur melalui instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika
8. Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki Pusat Data, maka Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk ketersediaan Pusat Data

Bagian Kedelapan

Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 14

4. Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan SPBE;
5. Pengembangan aplikasi SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
6. Aplikasi SPBE dapat dikembangkan oleh instansi pemerintah daerah sesuai kebutuhan instansi masing-masing dan dikoordinasikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika
7. Keterpaduan pengembangan aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Instansi yang menangani urusan Teknologi dan Informatika

Pasal 15

4. Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur pengembangan aplikasi SPBE *dan mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka*
5. Dalam hal pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, harus dikoordinasikan dengan Instansi yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika
6. **Pembangunan dan pengembangan aplikasi umum harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku**

Pasal 17

1. Instansi yang membangun dan mengembangkan aplikasi SPBE harus Mendapatkan pertimbangan dari instansi yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika
2. Aplikasi SPBE dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan pada repository aplikasi SPBE
3. Repository SPBE dikelola oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan Informatika

Bagian Kesembilan

Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 19

7. Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
8. Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
9. Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
10. Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
11. Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
12. Penjaminan kenirsangkalan (nonrepudiation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 20

1. Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
2. Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah dapat melakukan konsultasi dan atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

3. Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Kesepuluh
Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 20

5. Layanan SPBE terdiri dari
 - c. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
 - d. Layanan publik berbasis elektronik
6. Layanan administrasi berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah
7. Layanan publik berbasis elektronik merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik instansi Pemerintah daerah
8. Layanan SPBE dikoordinasikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 21

4. Layanan administrasi berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan dibidang perencanaan pembangunan, penganggaran, keuangan, pengendalian, kepegawaian, kearsipan pengawasan, akuntabilitas kinerja dan layanan lain sesuai kebutuhan internal Pemerintah Daerah
5. Pengembangan layanan administrasi berbasis elektronik sesuai peraturan perundangan yang berlaku

Pasal 22

Layanan Publik Berbasis Elektronik

4. Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal dan komunikasi, pariwisata dan sektor strategis lainnya
5. Layanan publik berbasis elektronik dikembangkan sesuai kebutuhan instansi Pemerintah Daerah

Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 23

1. Integrasi layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu alur kerja layanan SPBE
2. Pemerintah Daerah menerapkan integrasi layanan Sistem Berbasis Elektronik berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah
3. Integrasi Layanan Sistem Berbasis Elektronik dikoordinasikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika

BAB V

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 24

1. Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
2. Instansi Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana pasal 24 ayat (1)

Manajemen Risiko

Pasal 25

1. Manajemen risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
2. Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
3. Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.

4. Dalam pelaksanaan manajemen risiko, pimpinan Instansi berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi instansi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika

Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 26

1. Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
2. Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
3. Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
4. Pelaksanaan manajemen keamanan informasi dikoordinasikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan di bidang Keamanan Informasi
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen keamanan informasi SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Manajemen Data

Pasal 27

1. Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
2. Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
3. Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
4. Pelaksanaan manajemen data, dikoordinasikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Statistik
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen data SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 28

1. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
2. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
3. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan **pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE**.
4. Pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dikoordinasikan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang **komunikasi dan informatika**.
5. **Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.**

Pasal 29

Manajemen Sumber Daya Manusia

1. **Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.**
2. **Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.**
3. **Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.**
4. **Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.**
5. **Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Kepala Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.**
6. **Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur Negara**

Manajemen Pengetahuan

Pasal 30

1. Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
2. Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE
3. Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
4. Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi

Manajemen Perubahan Pasal 31

1. Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
2. Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
3. Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan **pedoman Manajemen Perubahan SPBE**;
4. Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur Negara

Pasal 30 Manajemen Layanan SPBE

1. Manajemen Layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
2. Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
3. Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.

4. Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
5. Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada **metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE**.
6. Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan **pedoman manajemen Layanan SPBE**.
7. Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
8. **Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen Layanan SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.**

BAB VI AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 31

1. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit Keamanan SPBE.
2. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
3. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
5. **Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.**

Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 32

1. Audit Infrastruktur SPBE terdiri dari:
 - a. Audit Infrastruktur SPBE dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun yang dikoordinasikan oleh instansi yang menangani urusan Komunikasi dan Informatika
 - b. Audit Infrastruktur SPBE dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.
2. *Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.*

Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 33

1. Audit Aplikasi SPBE dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
2. Audit Aplikasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun yang dikoordinasikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika
3. Pelaksanakan audit Aplikasi Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi SPBE.
4. *Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.*

Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 34

1. Audit keamanan SPBE terdiri atas:
 - a. audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. audit keamanan Aplikasi Umum SPBE.
2. Audit keamanan SPBE sebagaimana dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.

3. Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun
4. Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE dikoordinasikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi SPBE.
5. **Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber**

BAB VII PENYELENGGARA SPBE

Pasal 35

Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Gubernur membentuk:

- c. Tim Koordinasi SPBE;
- d. *Government Chief Information Officer (GCIO)*.

Pasal 36

4. Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pasal 35 huruf a diketuai oleh Sekretaris Daerah.
5. Tim Koordinasi SPBE mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Tim Koordinasi SPBE terdiri dari:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Sekretaris : Asisten Administrasi
 - c. Anggota :
 - Inspektur
 - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - Kepala Badan Kepegawaian Daerah

- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
- Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- Kepala Biro Organisasi
- Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang Jasa
- Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah

Pasal 37

4. *Government Chief Information Officer* (GCIO) sebagaimana dimaksud pasal 35 huruf b dilaksanakan oleh Kepala PD yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika sekaligus sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
5. *Government Chief Information Officer* (GCIO) berfungsi untuk menjamin :
 - a. keterpaduan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di daerah;
 - b. pelaksanaan manajemen pemerintahan berbasis elektronik;
 - c. pelaksanaan audit pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi pemerintahan berbasis elektronik.
6. Setiap pembangunan dan pengembangan pemerintahan berbasis elektronik harus mendapatkan persetujuan dari *Government Chief Information Officer* (GCIO) daerah.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 36

1. Pemantauan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Pemerintah Daerah
2. Koordinator SPBE Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE Pemerintah Daerah secara berkala.
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika

Pasal 37

1. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE.

2. Pedoman evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan bagi Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi
3. **Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman evaluasi SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.**

Pasal 38

Penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah untuk periode tahun 2020 - 2024 diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode tahun 2020 - 2024.

Pasal 39

Pemerintah Daerah berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dalam melakukan proses peralihan dari:

- a. Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah ke Infrastruktur SPBE Nasional; dan
- b. aplikasi sejenis yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ke Aplikasi Umum.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah yang telah tersedia sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap dimanfaatkan sampai dengan terselenggaranya Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 41

Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang telah tersedia sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap dimanfaatkan sampai dengan tersedianya aplikasi SPBE Pemerintah Daerah

BAB X PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

	Ditetapkan di Semarang Pada tanggal, 2021
	GUBERNUR JAWA TENGAH
	Ttd
	GANJAR PRANOWO
Diundangkan di Semarang	
Pada tanggal, 2021	
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI	
JAWA TENGAH	
Ttd	
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR XX	

KONSEP